



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Sairan bin Munipah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Jl. Erlangga Gg. SLB No. 25, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”
2. Sumiati binti Nidin, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Erlangga Gg. SLB No. 25, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”
3. Jubaidah binti Munipah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Erlangga Gg. SLB No. 25, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon III**”
4. Saipo bin Munipah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (DLH), tempat tinggal di Jl. Erlangga Gg. SLB No. 25, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon IV**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 telah meninggal dunia ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Munipah bin Pai di Gianyar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Erlangga Gg. SLB No. 25, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Surat Keterangan Kematian Nomor 764/Pem/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **Almarhum**;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Munipah bin Pai telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sumiati bin Nidin pada tanggal 26 September 1962 sesuai surat nikah Nomor 10/1962 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klungkung, pada saat meninggalnya Almarhum masih sebagai suami dan sampai sekarang masih hidup, dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. Nur Hajjah (Almarhumah), meninggal sebelum menikah;
 2. Ahmad (Almarhum), meninggal sebelum menikah;
 3. Jubaidah;
 4. Saipo;
 5. Sairan.
3. Bahwa Almarhum Munipah bin Pai yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. Sumiati sebagai Istri;
 - b. Jubaidah sebagai anak perempuan kandung;
 - c. Saipo sebagai anak laki-laki kandung;
 - d. Sairan sebagai anak laki-laki kandung.
4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Munipah bin Pai sesuai Hukum Waris Islam.

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Munpah bin Pai, oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Munipah bin Pai, oleh karena itu Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Munipah bin Pai telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008 ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Munipah bin Pai adalah:
 - a. Sumiati sebagai Istri;
 - b. Jubaidah sebagai anak perempuan kandung;
 - c. Saipo sebagai anak laki-laki kandung;
 - d. Sairan sebagai anak laki-laki kandung
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon telah diubah dengan mencabut petitum Nomor 2 dan 4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.-----Surat

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung tanggal 26 September 1962, selanjutnya alat bukti berupa fotocopy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1) tanggal dan paraf;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Waris atas nama para Pemohon Nomor : 180/ST/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Wanasari tanggal 10 September 2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2) tanggal dan paraf;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sairan Nomor 5104031603770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 06 Mei 2018, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3) tanggal dan paraf;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati Nomor 5104037112510114 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 30 Juni 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4) tanggal dan paraf;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jubaidah Nomor 5104036403720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 30 Juni 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5) tanggal dan paraf;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saipo Nomor 5104032803730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 01 Juli 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6) tanggal dan paraf;

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sairan Nomor 5104032701090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 03 April 2018, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7) tanggal dan paraf;

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Saipo Nomor 5104032701090011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8) tanggal dan paraf;

9. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Munipah Nomor 764/Pem/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Gianyar tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9) tanggal dan paraf;

B. Saksi

1.-----M. Jaminal bin Ismail umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Jalan Hasanudin II No. 4, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena pernah bertetangga dekat di Madura;

- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Munipah bin Pai sejak masih kecil;

-Bahwa hubungan almarhum Munipah bin Pai dengan Pemohon II adalah istri dari almarhum Munipah bin Pai sedangkan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak almarhum Munipah bin Pai;

-Bahwa selain Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, almarhum Munipah bin Pai dan Pemohon II mempunyai dua anak orang lagi bernama Nur Hajjah dan Ahmad namun kedua orang anak tersebut telah meninggal sebelum menikah;

-Bahwa almarhum Munipah bin Pai telah meninggal dunia di rumah sakit;

-Bahwa almarhum Munipah meninggal dunia dalam keadaan Islam demikian pula dengan para Pemohon masih beragama Islam;

-----Bahwa selain dengan Pemohon II, almarhum Munipah tidak mempunyai isteri lagi;

-Bahwa kedua orang tua almarhum Munipah bin Pai telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Munipah bin Pai;

-- -Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama tanah almarhum Munipah bin Pai;

2.-----Agus Guntur Alfiantho bin Saleh, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Jalan Manik Gang Sahamara No. 1 Kel/Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar

Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi berteman sejak kecil dengan Saipo (Pemohon IV);

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hubungan almarhum Munipah bin Pai dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri, sedangkan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak Munipah bin Pai dan Pemohon II;

-Bahwa selain Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, almarhum Munipah bin Pai dan Pemohon II mempunyai dua anak orang lagi bernama Nur Hajjah dan Ahmad namun kedua orang anak tersebut telah meninggal sebelum menikah;

-Bahwa almarhum Munipah meninggal dunia dalam keadaan Islam demikian pula dengan para Pemohon masih beragama Islam;

-----Bahwa almarhum Munipah bin Pai tidak pernah selain dengan Pemohon II;

-Bahwa orang tua almarhum Munipah bin Pai juga telah meninggal;

-----Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama tanah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya dalam persidangan dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan orang-orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf "b" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan penetapan ahli waris ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Munipah yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008 dengan meninggalkan ahli waris sejumlah 4 orang yaitu Para Pemohon:

- a. Sumiati binti Nidin sebagai Istri;
- b. Jubaidah binti Munipah sebagai anak perempuan kandung;
- c. Saipo bin Munipah sebagai anak laki-laki kandung;
- d. Sairan bin Munipah sebagai anak laki-laki kandung.

Dengan dalil di atas para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Gianyar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Munipah;

Menimbang, bahwa almarhum Munipah dan Pemohon II mempunyai 5 orang anak akan tetapi anak pertama dan anak kedua telah meninggal dunia sebelum mereka menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat-surat dan dua orang saksi yang bernama M. Jaminah bin Ismail dan Agus Guntur Alfiantho bin Saleh, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.9 dan dua orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 s.d P.9 telah bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat formil dan secara materiil relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 (kutipan akta nikah) ditemukan fakta bahwa Munipah (alm) dan Sumiati adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 1962;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (sisilah keturunan) ditemukan fakta bahwa Munipah (alm) mempunyai seorang isteri yang bernama Sumiati dan 5 orang anak yang bernama Nur Hajjah (alm), Ahmad (alm), Jubaidah, Saipo, dan Sairan;

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, s/d P.6 (Kartu Tanda Penduduk) ditemukan fakta Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, s/d P.8 (kartu keluarga) ditemukan fakta bahwa Munipah (alm) dan Sumiati mempunyai anak bernama Jubaidah, Saipo, dan Sairan, hal ini dikuatkan dan bersesuaian dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9, (kutipan akta kematian) ditemukan fakta bahwa Munipah (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi pertama dan kedua kenal dengan almarhum Munipah sehingga mengetahui sendiri bahwa almarhum Munipah telah meninggal dunia sudah lama dan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yaitu para Pemohon serta semuanya beragama Islam dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum Munipah telah meninggal dunia pada 24 Juni 2008 karena sakit;
- Bahwa benar almarhum Munipah waktu meninggal masih beragama Islam;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum Munipah telah meninggalkan ahli waris seorang isteri (Sumiati) dan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yaitu Sairan, Jubaidah dan Saipo;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa benar almarhum Munipah dan Sumiati mempunyai 5 orang anak namun anak pertama dan kedua telah meninggal dunia sebelum mereka menikah;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Munipah tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Sumiati;
- Bahwa benar almarhum Munipah tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum Munipah;

Menimbang, bahwa karena dalam petitumnya Para Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Para Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3, setelah itu petitum poin 1 baru dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris dari almarhum Munipah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sedangkan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris, terdiri dari :

a.-----Me

nurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b.-----Me

nurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda ;

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah,ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a.-----Dip

ersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ;

b.-----Dip

ersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an dalam Surat Annisa ayat 11 dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ تَفْعَلُونَ قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا تَذَرُونَ أَنَّهُمْ

Artinya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa 11);

عن عثمان بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم"

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi saw. Katanya : Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang Islam". (HR.Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa dalam perkara ini terbukti adanya Pewaris, yaitu almarhum Munipah yang meninggal dalam keadaan beragama Islam, ahli waris yaitu Para Pemohon dimana para ahli waris tersebut adalah isteri dan 3 orang anak, tidak ada ahli waris yang lain dan semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka petitum poin 2 Para Pemohon telah terbukti, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon menjadi ahli waris dari Munipah (alm) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada poin 3 agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini termasuk perkara voluntair (tidak ada pihak lawan), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon yaitu :
 - 2.1. Sumiati binti Nidin (isteri almarhum Munipah)
 - 2.2. Sairan bin Munipah (anak laki-laki kandung almarhum Munipah);
 - 2.3. Jubaidah binti Munipah (anak perempuan kandung almarhum Munipah);
 - 2.4. Saipo bin Munipah (anak laki-laki kandung almarhum Munipah);adalah sebagai ahli waris sah dari Almarhum **Munipah**;

- 3.-----Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H., dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agus Firman, S.H.I, M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000 ,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)